

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dengan tujuan untuk menguji efektivitas dan kontribusi serta faktor penghambat pemungutan PBB-P2 di Kota Padang. Berdasarkan hasil analisis atas data yang telah dikumpulkan dan diolah, simpulan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 Kota Padang dari tahun 2011 sampai dengan 2016 adalah sebesar 97,40% dengan kriteria efektif. Pada tahun 2011, tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 adalah sebesar 112,59% dan menurun pada tahun 2012 yaitu sebesar 105,84%. Tahun 2013, awal mulanya PBB-P2 menjadi pajak daerah, tingkat efektivitas penerimaannya menurun menjadi 102,85% dan kembali meningkat pada tahun 2014 sebesar 103%. Tahun 2015, mengalami penurunan menjadi 83,22% dan terus menurun pada tahun 2016 sebesar 76,93%.
2. Sebelum menjadi pajak daerah, PBB-P2 memberikan kontribusi ke pemerintah daerah melalui Dana Perimbangan. Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Dana Perimbangan pada tahun 2011 adalah 4,16% dan menurun pada tahun 2012 menjadi 3,68 dengan kriteria sangat kurang. Setelah menjadi pajak daerah, PBB-P2 langsung memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada saat pertama kali PBB-P2 menjadi pajak daerah yaitu tahun 2013, memberikan kontribusi sebesar 9,47% yang merupakan awal baik untuk Pemda Kota Padang. Pada tahun kedua yaitu 2014, kontribusinya menurun menjadi 7,64%. Di


tahun 2015 kontribusi PBB-P2 terhadap PAD naik menjadi 9.44%. Di tahun 2016 kontribusi PBB-P2 naik menjadi 9,80 %

3. Jika dibandingkan rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 masih menjadi pajak pusat dengan sesudah menjadi pajak daerah, ketika PBB-P2 menjadi pajak pusat penerimaan PBB-P2 lebih efektif dibandingkan dengan sesudah menjadi pajak daerah dengan selisih persentase efektivitasnya sebesar 17,76%. Untuk perbandingan kontribusi, sebelum menjadi pajak daerah, PBB-P2 memberikan 3,68% terhadap Dana Perimbangan. Sedangkan setelah menjadi pajak daerah memberikan kontribusi lebih besar yaitu 9.08% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang. Namun hal ini tidak bisa dijadikan acuan karena penerimaan yang diterima Pemerintah Pusat untuk dibagikan merupakan penerimaan kumulatif seluruh daerah di Indonesia dan kemudian dibagikan berdasarkan potensi daerah masing-masing.
4. Seperti yang kita lihat pada bab IV banyak sekali faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di kota Padang sehingga memberikan dampak pada realisasi PBB-P2. Disini tidak hanya pemerintah yang harus bergerak aktif namun wajib pajak sendiri harus meningkatkan kesadaran untuk mau membayar pajak supaya mensukseskan pembangunan nasional.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan dari analisis yang telah diolah, saran yang diajukan dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah kota Padang dalam hal ini DPKA sebaiknya melakukan upaya untuk lebih meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 seperti sosialisasi massal terkait PBB-P2, teknis pemungutan, tatacara dan alur pembayaran PBB-P2 harus diinformasikan kepada masyarakat selaku wajib pajak dengan jelas. Hal ini dapat memaksimalkan realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Padang sehingga berdampak pada peningkatan PAD dan kemandirian kota Padang.
2. DPKA di Kota Padang harus teliti dalam melakukan perhitungan potensi pajak daerah agar sesuai dengan potensi yang benar-benar ada.
3. Peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan topik ini sebaiknya juga memberikan perbandingan dampak pengalihan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan dengan kurun waktu yang lebih lama sehingga didapat analisis data yang lebih baik serta melihat perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun sehingga terlihat pengaruh PBB-P2 setelah menjadi pajak daerah.



5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi serta faktor penghambat dalam pemungutan PBB-P2 di Kota Padang ada beberapa keterbatasan yang dirasakan oleh penulis, yaitu:

1. Kurun waktu yang diambil dalam penelitian adalah dari tahun 2011 – 2016 yang berarti dua tahun sebelum PBB-P2 menjadi pajak daerah dan empat tahun setelah PBB-P2 menjadi pajak daerah. Ini merupakan kurun

waktu yang tidak cukup lama untuk mengukur efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak, karena jika ingin memperoleh hasil yang lebih akurat maka sebaiknya mengambil kurun waktu sekitar 5 atau 7 tahun lamanya..

2. Data yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) kurang lengkap sehingga penulis mengalami sedikit hambatan dalam membuat penelitian ini.
3. Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya dilakukan di satu wilayah, yaitu Kota Padang, sehingga kurang mewakili gambaran tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan setiap jenis Pajak Daerah secara keseluruhan yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

